



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULIANDI RITONGA Als JUL BIN H.AHMAD RITONGA
2. Tempat lahir : Hatiran (Sumut)
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 25 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Danau Bale Desa Danau Bale Kec.Rantau selatan Kab.labuhan Batu prov.sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 165/Pen.Pid.Hm/2019/PN.Rhl tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2019.PN.Rhl tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIANDI RITONGA Als JUL Bin H. AHMAD RITONGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JULIANDI RITONGA Als JUL Bin H. AHMAD RITONGA** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa No Pol dengan No Rangka MH1JBN112JK153143.

Dikembalikan kepada saksi **DEWI INDRA YANTI Br SITORUS Als DEWI.**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **RONI ADI SAPUTRA SITORUS Als RONI Bin A. SITORUS** pada hari Sabtu tanggal 01 September tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2018, atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2018 bertempat Jl. Siti Maryam Kel. Pujud Selatan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah Sdr. Nani sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Rizki Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan “ya udah jangan lama-lama”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rizki Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Riski Aditya tersebut, sekira pukul 01.00 wib terdakwa sampai di daerah Sigambal Sumut dan menginap dibawah jembatan daerah Sigambal tersebut, kemudian dua hari setelah itu, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di daerah Sigambal (Sumut) terdakwa menghubungi atau menelfon Saksi Juliandi Ritonga Als Jul (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkannya kepada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam, kemudian terdakwa dan saksi Juliandi Ritonga bertemu ditengah jalan Sigambal Sumut dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Juliandi Ritonga Als Jul agar dicarikan pembelinya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Juliandi Ritonga kembali bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "tidak ada yang mau empat juta, kalau mau dua juta ada nih, gimana mau gak?". Kemudian terdakwa mengiyakannya dan menerima uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Juliandi Ritonga.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi DEWI INDRA YANTI SITORUS menderita kerugian materil kurang lebih sebesar RP 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. SAKSI **DEWI INDRA YANTI Br SITORUS Als DEWI**, saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan dengan serta perkara PENADAHAN yang dilakukan oleh terdakwa RONI ADI SAPUTRA SITORUS Als RONI bersama dengan saksi Juliandi Ritonga (dalam penuntutan secara terpisah).
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 September tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Jl. Siti Maryam Kel. Pujud Selatan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah saksi NINA sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Rizki Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan "ya udah jangan lama-lama", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rizki Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.

- Bahwa hingga sampai saksi melaporkan ke pihak kepolisian motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa No Pol dengan No Rangka MH1JBN112JK153143, saksi membenarkan motor tersebut adalah miliknya yang digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa saat dikantor polisi saksi mengetahui motor tersebut disita dari JULIANDI RITONGA dimana pengakuan saksi JULIANDI RITONGA kepada saksi membeli motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DEWI INDRA YANTI SITORUS menderita kerugian materil kurang lebih sebesar RP 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

1.2. SAKSI **NINA HARMIATI Br. SITORUS Als NINA**, saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan dengan serta perkara PENADAHAN yang dilakukan oleh terdakwa RONI ADI SAPUTRA SITORUS Als RONI bersama dengan saksi Juliandi Ritonga (dalam penuntutan secara terpisah).
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 September tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Jl. Siti Maryam Kel. Pujud Selatan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah saksi NINA sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Rizki Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan "ya udah jangan lama-lama", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rizki Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.

-Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa No Pol dengan No Rangka MH1JBN112JK153143, saksi membenarkan motor tersebut adalah milik saksi DEWI INDRA YANTI yang digelapkan oleh terdakwa.

-Bahwa saat dikantor polisi saksi mengetahui motor tersebut disita dari JULIANDI RITONGA dimana pengakuan saksi JULIANDI RITONGA kepada saksi membeli motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

1.3. SAKSI **RIZKY ADHITYA Als RISKY Bin JUNAIDI**, saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan dengan serta perkara PENADAHAN yang dilakukan oleh terdakwa RONI ADI SAPUTRA SITORUS Als RONI bersama dengan saksi Juliandi Ritonga (dalam penuntutan secara terpisah).

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 September tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Jl. Siti Maryam Kel. Pujud Selatan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah saksi NINA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Rizki Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan "ya udah jangan lama-lama", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rizki Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.

- Bahwa hingga sampai saksi melaporkan ke pihak kepolisian motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa No Pol dengan No Rangka MH1JBN112JK153143, saksi membenarkan motor tersebut adalah miliknya yang digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa saat dikantor polisi saksi mengetahui motor tersebut disita dari JULIANDI RITONGA dimana pengakuan saksi JULIANDI RITONGA kepada saksi membeli motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DEWI INDRA YANTI SITORUS menderita kerugian materil kurang lebih sebesar RP 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut.

1.4. SAKSI **RONI ADI SAPUTRA SITORUS**, saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan dengan serta perkara PENADAHAN yang dilakukan oleh terdakwa RONI ADI SAPUTRA SITORUS Als RONI bersama dengan saksi Juliandi Ritonga (dalam penuntutan secara terpisah).
- Bahwa kejadian Penadahan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jl. Sigambal Desa Bandar Tinggi Kec. Biliah Hulu Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, Saksi Roni Adi Saputra (dilakukan penuntutan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah Sdr. Nani sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian saksi Roni Adi Saputra meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Rizki Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan “ya udah jangan lama-lama”, kemudian saksi Roni Adi Saputra pergi meninggalkan saksi Rizki Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, Roni Adi Saputra tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Rizki Aditya tersebut, sekira pukul 01.00 wib saksi Roni Adi Saputra sampai di daerah Sigambal Sumut dan menginap dibawah jembatan daerah Sigambal, kemudian dua hari setelah itu, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di daerah Sigambal (Sumut) saksi Roni Adi Saputra menghubungi atau menelfon terdakwa Juliandi Ritonga Als Jul dan menawarkannya kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa surat lengkap, kemudian saksi Roni Adi Saputra dan terdakwa bertemu ditengah jalan Sigambal Sumut dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Juliandi Ritonga Als Jul agar dicarikan pembelinya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Sdr. Hasim (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) kemudian menjual sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut kepada Sdr. Hasim (dpo) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat lengkap, selanjutnya terdakwa Juliandi Ritonga kembali bertemu dengan saksi Supra X 125 warna merah hitam dan mengatakan “tidak ada yang mau empat juta, kalau mau dua juta ada nih, gimana mau gak?”. Kemudian saksi Roni Adi Saputra mengiyakannya dan menerima uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Juliandi Ritonga.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penadahan.
- Bahwa kejadian penadahan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jl. Sigambal Desa Bandar Tinggi Kec. Biliat Hulu Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, Saksi Roni Adi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah Sdr. Nani sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian saksi Roni Adi Saputra meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Rizki Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan "ya udah jangan lama-lama", kemudian saksi Roni Adi Saputra pergi meninggalkan saksi Rizki Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, Roni Adi Saputra tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Rizki Aditya tersebut, sekira pukul 01.00 wib saksi Roni Adi Saputra sampai didaerah Sigambal Sumut dan menginap dibawah jembatan daerah Sigambal, kemudian dua hari setelah itu, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat didaerah Sigambal (Sumut) saksi Roni Adi Saputra menghubungi atau menelfon terdakwa Juliandi Ritonga Als Jul dan menawarkannya kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa surat lengkap, kemudian saksi Roni Adi Saputra dan terdakwa bertemu ditengah jalan Sigambal Sumut dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Juliandi Ritonga Als Jul agar dicarikan pembelinya dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Sdr. Hasim (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) kemudian menjual sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut kepada Sdr. Hasim (dpo) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat lengkap, selanjutnya terdakwa Juliandi Ritonga kembali bertemu dengan saksi Supra X 125 warna merah hitam dan mengatakan "tidak ada yang mau empat juta, kalau mau dua juta ada nih, gimana mau gak?". Kemudian saksi Roni Adi Saputra mengiyakannya dan menerima uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Juliandi Ritonga.

- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa No Pol dengan No Rangka MH1JBN112JK153143, terdakwa membenarkan motor tersebut yang ditadah oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa No Pol dengan No Rangka MH1JBN112JK153143

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan dengan serta perkara PENADAHAN yang dilakukan oleh terdakwa RONI ADI SAPUTRA SITORUS Als RONI bersama dengan saksi Juliandi Ritonga (dalam penuntutan secara terpisah).
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jl. Sigambal Desa Bandar Tinggi Kec. Biliuh Hulu Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, Saksi Roni Adi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah Sdr. Nani sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian saksi Roni Adi Saputra meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Riski Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan “ya udah jangan lama-lama”, kemudian saksi Roni Adi Saputra pergi meninggalkan saksi Riski Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, Roni Adi Saputra tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Riski Aditya tersebut, sekira pukul 01.00 wib saksi Roni Adi Saputra sampai didaerah Sigambal Sumut dan menginap dibawah jembatan daerah Sigambal, kemudian dua hari setelah itu, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat didaerah Sigambal (Sumut) saksi Roni Adi Saputra menghubungi atau menelfon terdakwa Juliandi Ritonga Als Jul dan menawarkannya kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa surat lengkap, kemudian saksi Roni Adi Saputra dan terdakwa bertemu ditengah jalan Sigambal Sumut dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Juliandi Ritonga Als Jul agar dicarikan pembelinya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Sdr. Hasim (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) kemudian menjual sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut kepada Sdr. Hasim (dpo) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat lengkap, selanjutnya terdakwa Juliandi Ritonga kembali bertemu dengan saksi Supra X 125 warna merah hitam dan mengatakan “tidak ada yang mau empat juta, kalau mau dua juta ada nih, gimana mau gak?”. Kemudian saksi Roni Adi Saputra mengiyakannya dan menerima uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Juliandi Ritonga.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa No Pol dengan No Rangka MH1JBN112JK153143, terdakwa membenarkan motor tersebut yang ditadah oleh terdakwa.
- Bahwa saat dikantor polisi saksi DEWI INDRA YANTI mengetahui motor tersebut disita dari JULIANDI RITONGA dimana pengakuan ssaksi JULIANDI RITONGA kepada saksi membeli motor tersebut kepada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DEWI INDRA YANTI SITORUS menderita kerugian materil kurang lebih sebesar RP 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.
3. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan.

ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa JULIANDI RITONGA Alias JUL Bin H AHMAD RITONGA dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternative kualifikasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap- dipersidangan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penadahan sepeda motor milik korban DEWI INDRA YANTI Br SITORUS Alias DEWI Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, Saksi Roni Adi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah Sdr. Nani sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian saksi Roni Adi Saputra meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Riski Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan “ya udah jangan lama-lama”, kemudian saksi Roni Adi Saputra pergi meninggalkan saksi Riski Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, Roni Adi Saputra tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.

Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Riski Aditya tersebut, sekira pukul 01.00 wib saksi Roni Adi Saputra sampai di daerah Sigambal Sumut dan menginap dibawah jembatan daerah Sigambal, kemudian dua hari setelah itu, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di daerah Sigambal (Sumut) saksi Roni Adi Saputra menghubungi atau menelfon terdakwa Juliandi Ritonga Als Jul dan menawarkannya kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa surat lengkap, kemudian saksi Roni Adi Saputra dan terdakwa bertemu ditengah jalan Sigambal Sumut dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Juliandi Ritonga Als Jul agar dicarikan pembelinya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Sdr. Hasim (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) kemudian menjual sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut kepada Sdr. Hasim (dpo) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat lengkap, selanjutnya terdakwa Juliandi Ritonga kembali bertemu dengan saksi Supra X 125 warna merah hitam dan mengatakan “tidak ada yang mau empat juta, kalau mau dua juta ada nih, gimana mau gak?”. Kemudian saksi Roni Adi Saputra mengiyakannya dan menerima uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Juliandi Ritonga.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menggadaikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Menarik keuntungan dari ahsil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa terdakwa Juliandi Ritonga kembali bertemu dengan saksi perihal mengadaikan Supra X 125 warna merah hitam dan mengatakan “tidak ada yang mau empat juta, kalau mau dua juta ada nih, gimana mau gak?”. Kemudian saksi Roni Adi Saputra mengiyakannya dan menerima uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Juliandi Ritonga.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut



Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa No Pol dengan No Rangka MH1JBN112JK153143

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik korban maka dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 dan ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANDI RITONGA Alias JUL Bin H AHMAD RITONGA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIANDI RITONGA Alias JUL Bin H AHMAD RITONGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6(enam)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No Pol dengan no Rangka MH1JBN112JK153143
Dikembalikan kepada saksi DEWI INDRA YANTI BR SITORUS Alias DEWI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **KAMIS**, tanggal **11 April 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** dan **BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SULESTARI SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li

Panitera Pengganti tsb .

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Rhl



R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)